



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR : 22 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- b. bahwa untuk menata kembali Jabatan Fungsional dimaksud perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum perubahannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5 Seri 5/279/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 11).
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.

Pasal I

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang Diundangkan dalam Berita Daerah Nomor 52 tanggal 3 Desember 2018, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Jabatan Fungsional yang dapat diterapkan di Lingkungan Pemerintah Daerah yaitu :

1. Administrator Kesehatan;
2. Analis Kepegawaian;
3. Analis Kebijakan;
4. Analis Keuangan Pusat Daerah;
5. Analis Pasar Hasil Pertanian;
6. Apoteker;
7. Arsiparis;
8. Asisten Apoteker;
9. Auditor;
10. Bidan;
11. Dokter Gigi;
12. Dokter;
13. Epidemiologi Kesehatan;
14. Fisioterafis;
15. Fisikawan Medis;
16. Guru;
17. Instruktur;
18. Mediator Hubungan Industrial;
19. Medik Veteriner;
20. Nutrisionis;
21. Pamong Belajar;
22. Pamong Budaya;
23. Paramedik Veteriner;
24. Pembimbing Kesehatan Kerja;
25. Penera;
26. Peneliti;
27. Pengamat Tera;
28. Pengantar Kerja;
29. Pengawas Lingkungan Hidup;
30. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
31. Pengawas Sekolah;
32. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
33. Pengawas Kemetorologian;
34. Penguji Kendaraan bermotor;
35. Pengendalian Dampak Lingkungan;
36. Penerjemah;
37. Penyuluh Pertanian;
38. Penyuluh Perikanan;
39. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
40. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
41. Pekerja Sosial;
42. Perawat;
43. Perawat Gigi;
44. Perencana;
45. Perancang peraturan Perundang-undangan;
46. Polisi Pamong Praja;
47. Pranata Komputer;

- 57. Tekniker Gigi;
- 58. Terapi Wicara;
- 59. Widyaiswara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN PA			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KA SUB BAG			KUB.
KABAG			
ASSISTEN			
SEKDA			


Ditetapkan di: Kuningan
 Pada tanggal : 26 Juni 2019



Diundangkan di: Kuningan
 Pada tanggal : 26 Juni 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019, NOMOR : 22

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KA SUB BAG			
KABAG	